



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR: 188.4.45/ 293 /415.10.1.3/2020

TENTANG

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA TEMUWULAN DAN DESA JANTIGANGGONG KECAMATAN PERAK
BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018, perlu menetapkan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Temuwulan dan Desa Jantiganggong Kecamatan Perak dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 2/D);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 2/D);

- Memperhatikan:
1. Surat Keterangan Kematian Sdr. ELLY MARIDA, tanggal 30 Desember 2019;
 2. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. AGUS RIADI, tanggal 15 Agustus 2019;
 3. Surat BPD Desa Temuwulan Kecamatan Perak Nomor: 188/02/415.56.12/BPD/2020 tanggal 3 Pebruari 2020;
 4. Surat BPD Desa Jantiganggong Kecamatan Perak Nomor: 03/BPD.JTG/III/2020 tanggal 20 Pebruari 2020;
 5. Surat Kepala Desa Temuwulan tanggal 5 Maret 2020, Nomor 188/341/415.56.12/2020 Perihal Permohonan SK PAW Anggota BPD Temuwulan Periode 2020-2025;
 6. Surat Kepala Desa Jantiganggong tanggal 13 Maret 2020, Nomor 100/09/451.56.1/2020 Perihal Permohonan Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota BPD;
 7. Surat Camat Perak tanggal 23 Maret 2020, Nomor : 140/158/415.56/2020 Hal Permohonan SK PAW Anggota BPD 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Temuwulan dan Desa Jantiganggong Kecamatan Perak.
- KEDUA : Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

A. DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMUWULAN KECAMATAN PERAK YANG DIBERHENTIKAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM BPD	KETERANGAN
1.	ELLY MARIDA	Anggota	Kematian

B. DAFTAR PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMUWULAN KECAMATAN PERAK

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM BPD	KETERANGAN
1.	INDRA WAHYUNINGSIH	Anggota	Pergantian Antar Waktu

C. DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JANTIGANGGONG KECAMATAN PERAK YANG DIBERHENTIKAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM BPD	KETERANGAN
1.	AGUS RIYADI	Anggota	Diberhentikan

D. DAFTAR PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JANTIGANGGONG KECAMATAN PERAK


NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM BPD	KETERANGAN
1.	MUHAMMAD MUSLIK	Anggota	Pergantian Antar Waktu

- KETIGA : Masa Jabatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf B dan huruf D adalah sampai dengan tanggal 14 Juni 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 12 Agustus 2020

BUPATI JOMBANG,


MUNDJIDAH WAHAB



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PETIKAN

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4.45/231/415.10.1.3/2019**

TENTANG

**ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2025**

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jabatan Tahun 2019-2025 yang namanya tersebut dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
KEDUA : Asli Petikan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 14 Juni 2019

BUPATI JOMBANG,

ttd.

MUNDJIDAH WAHAB

Untuk Petikan yang sah
Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,

Dr. H. AKH. JAZULI, SH., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP.19650705 199003 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 188.4.45/231/415.10.1.3/2019
TANGGAL : 14 Juni 2019

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MASA JABATAN
TAHUN 2019-2025

NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5
652	ELLY MARIDA, S.Pd	ANGGOTA BPD	Temuwulan	Perak
653	HADI SUROSO	ANGGOTA BPD	Temuwulan	Perak
654	LILIK INDYAWATI S.Pd	ANGGOTA BPD	Temuwulan	Perak
655	MOCH. DOFIR	ANGGOTA BPD	Temuwulan	Perak
656	MUHAMMAD ALI SHOBIRIN	ANGGOTA BPD	Temuwulan	Perak
657	PRIHANDONO	ANGGOTA BPD	Temuwulan	Perak
658	SAIFUL ANAM	ANGGOTA BPD	Temuwulan	Perak
659	SYAFAAT	ANGGOTA BPD	Temuwulan	Perak
660	YUZAR FATHONI	ANGGOTA BPD	Temuwulan	Perak

BUPATI JOMBANG,

ttd.

MUNDJIDAH WAHAB

Untuk petikan yang sah
sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,

